



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 274/95.1/2013

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SE-KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014

BUPATI KUDUS,

- Membaca : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tanggal 28 Maret 2013 Nomor 184/KPU.Kab-012.329320/III/2013, perihal Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
2. Surat Camat Kota Kudus Nomor 274/201/27.06 tanggal 10 April 2013, perihal Usulan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Se-Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014, maka perlu mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Se-Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 299);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 11/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Bersama Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati Kudus Tahun 2013 menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Se-Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Se-Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Urusan Teknik Penyelenggaraan;
 - b. Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan.

- KETIGA : Tugas Sekretaris Panitia Pemungutan Suara, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara.
- KEEMPAT : Tugas Staf Sekretariat Urusan Teknik Penyelenggaraan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a adalah menyiapkan teknik penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Tugas Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b adalah menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi Panitia Pemungutan Suara dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan pemilu untuk kegiatan Panitia Pemungutan Suara, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya.
- KEENAM : Masa tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas Panitia Pemungutan Suara.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus,

pada tanggal 12 April 2013

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Wakil Bupati Kudus;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 12 April 2013

Nomor : 274/95.1/2013

SUSUNAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SE-KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	PPS KELURAHAN
1.	IWAN ELIARDIE, SE NIP. 19630312 198711 1 001	Penata/(III/c)	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris	Purwosari
2.	MUH SULCHIN NIP. 19621117 198602 1 006	Juru Tk.I/(I/d)	Staf Kelurahan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan	Purwosari
3.	GUNAWAN NIP. 19831011 200901 10 10	Juru Muda Tk.I/(I/b)	Staf Kelurahan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan	Purwosari
4.	SRI HARYANTI, SH NIP. 19640524 199403 2 004	Penata Tk .I/(III/d)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris	Sunggingan
5.	AHMAD SHOLEH, SH NIP. 19620422 198503 1 010	Penata Tk. I/(III/d)	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan	Sunggingan
6.	SUSI ENDANG EKOWATI NR NIP. 19651213 199003 2 001	Penata/(III/c)	Sekretaris Kelurahan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan	Sunggingan

NO.	NAMA/	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	PPS KELURAHAN
7.	PAERAN, SH NIP. 19670215 198907 1 001	Penata Tk. I/(III/d)	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris	Panjunan
8.	NANIK SUGIARTI, SH NIP. 19660616 199803 2 001	Penata Tk.I/(III/d)	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan	Panjunan
9.	AGUS SULISTIYONO NIP. 19800605 201001 1 006	Pengatur Muda/(II/a)	Staf Kelurahan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan	Panjunan
10.	AGUS JOKO PURNOMO , SH NIP.19670817 198603 1 004 80	Penata Tk.I/(III/d)	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris	Wergu Kulon
11.	SUPAMI NIP. 19820208 200801 2 012	Juru Tk.I/(I/d)	Staf Kelurahan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan	Wergu Kulon
12.	SUKO PUJI RAHAYU NIP. 19680131 199208 2 001	Penata Muda Tk.I/(III/b)	Staf Kelurahan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan	Wergu Kulon
13.	ATMIYATI, BSc NIP. 19610506 198603 2 008	Penata/(III/c)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris	Wergu Wetan
14.	NGARISAN NIP. 19601023 199303 1 002	Penata Muda/(III/b)	Kasi Pemerintahan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan	Wergu Wetan
15.	ANI RISTIYANI NIP. 19740706 201001 2 004	Pengatur Muda/(II/a)	Staf Kelurahan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan	Wergu Wetan

- 3 -

NO.	NAMA/	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	PPS KELURAHAN
16.	PERISTIWANTO KUSUMA BUDI, SH NIP. 19661223 199603 1 001	Penata Tk.I/(III/d)	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris	Mlati Kidul
17.	SULISTIYANTO, SH NIP. 19670217 199202 1 002	Penata/(III/c)	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan	Mlati Kidul
18.	BASUKI ABDUL JALIL, S.STP NIP. 19820423 200112 1 003	Penata Muda Tk.I/(III/b)	Kasi Pemerintahan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan	Mlati Kidul
19.	AKHMIDUN NIP. 19611018 198602 1 001	Penata/(III/c)	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris	Mlatinorowito
20.	SULARMIN NIP. 19670519 198912 1 001	Penata Muda Tk. I/(III/b)	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan	Mlatinorowito
21.	IRFAN SISWANTO NIP. 19720705 200701 1 024	Pengatur Muda Tk.I/(I/b)	Staf Kelurahan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan	Mlatinorowito
22.	SU' UDI, Bc.Hk NIP. 19600707 198709 1 001	Penata/(III/c)	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris	Kerjasan
23.	SHOLICHAN, SIP NIP. 19620912 198603 1 016	Penata Tk.I/(III/d)	Kasi Pemerintahan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan	Kerjasan
24.	AGUS SUPRIYANTO, S.ST NIP. 19670318 198910 1 001	Penata Tk.I/(III/d)	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan	Kerjasan

NO.	NAMA/**** - 4 -	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	PPS KELURAHAN
25.	MASRU ARIFIN NIP. 19620607 198607 1 001	Penata/(III/c)	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris	Kajeksan
26.	JUMIAH YANI NIPD. 04822398	Pegawai Honorer Daerah (PHD)	Staf Kelurahan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan	Kajeksan
27.	AJI MURIAWAN NIP. 19750612 199603 1 004	Penata Muda/(III/a)	Kasi Pemerintahan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Perlengkapan	Kajeksan

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A